



Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/Pn Br)

The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law (Case Study Number 08/Pid.Sus/2016/PN BR)

Muhammad Husnul Syam ¹, Rasna ², Alfiansyah Anwar ³

¹ IAIN PAREPARE
muhammadhusnulsyam@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Pemerkosaan; Hukum Pidana; Jinayah Rape; Criminal Law; Jinayah	<p><i>Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap pemidanaan pelaku tindak pemerkosaan oleh ayah tiri perspektif hukum pidana Islam (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)", sub masalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR? 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR?</i></p>
Article History	<p><i>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh para praktik hukum terutamanya dalam kasus-kasus yang telah diputuskan, sebagaimana yang bisa dilihat dalam perkara tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri yang menjadi objek penelitian. selain itu penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder. penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.</i></p> <p><i>Dari hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melihat beberapa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. 2). Pandangan hukum Islam perkara tersebut dibagi menjadi dua hukuman yakni jarimah hudud dan jarimah ta'zir, hal tersebut Islam menetapkan ancaman kepada ayah tiri yang melakukan</i></p>

pemerkosaan terhadap anaknya, sehingga dijatuhkan hukuman yang paling tinggi yaitu hukuman rajam pada jarimah budud dan Hukuman mati pada jarimah ta'zir.

In this study, the authors conducted research on the conviction of the perpetrators of rape by stepfathers from the perspective of Islamic criminal law (Decision Study Number 08/Pid.Sus/2016/PN BR)", sub-problem 1). What are the judges' considerations in imposing sanctions on the perpetrators of the crime of rape by a stepfather in decision number 08/Pid.Sus/2016/PN BR? 2). What is the review of Islamic criminal law against the perpetrators of the crime of rape by a stepfather in decision number 08/Pid.Sus/2016/PN BR? This study uses a qualitative approach, because it aims to find out the norms and rules of law carried out by law practitioners, especially in cases that have been decided, as can be seen in the case of the crime of rape by a stepfather which is the object of research. In addition, this research uses literature and field studies, carried out by collecting literature, both primary and secondary. The field research carried out observations, documentation and interviews. From the results and discussion of this study indicate that 1). The Panel of Judges in sentencing the defendant saw several aggravating and mitigating considerations so that the defendant was sentenced to 10 years in prison. 2). The view of Islamic law is that the case is divided into two punishments, namely jarimah budud and jarimah ta'zir, in this case Islam establishes threats to stepfathers who commit rape against their children, so that the highest punishment is imposed, namely stoning to jarimah budud and death penalty to jarimah ta'zir

Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang memberlakukan supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan.¹ Dalam konsepsi negara hukum ini mengandung arti bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negara itu sendiri melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Negara yang berdiri di atas hukum menjamin keadilan kepada warga negaranya adalah negara hukum menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim.²

Indonesia saat ini memiliki kompleksitas mengenai persoalan anak yang secara menyeluruh maupun komprehensif yang hingga saat ini belum terselesaikan. Posisi anak masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga adalah anak. Maka dari itu anak perlu mendapatkan perlakuan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun

¹ Alfiansyah Anwar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum*, 1 ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h.2.

² Ishaq Ishaq, "Pengantar Hukum Indonesia" (RajaGrafindo Perkasa, 2018), h.74.

rohani. Tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan adalah memelihara kelangsungan hidup seorang anak.³

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, sebab anak merupakan generasi penerus yang akan datang. Baik buruk masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Mengenai hal tersebut, maka perlunya perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik agar nantinya bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban bangsa ini.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disematkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Seseorang yang umurnya di bawah delapan belas tahun (18) dan masih di dalam perlindungan orang tua itu adalah anak. Tugas orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak anaknya, sebagai orang tua haruslah melindungi dan menjaga keselamatan anak mereka, namun pada zaman milenial ini banyak sekali orang tua yang bahkan melanggar hak asasi anaknya sendiri.⁵

Indonesia memasuki periode keterpurukan hukum dimana kejahatan terhadap anak meningkat tajam. Salah satu kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan persetubuhan terhadap anak. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai pelanggaran adalah persetubuhan. Persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak termasuk salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam sebagaimana diketahui bahwa perbuatan tersebut sangatlah melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Perlakuan kejahatan pemerkosaan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja maupun anak-anak, namun yang sangat tragis yang melakukan persetubuhan tersebut adalah ayah tiri itu sendiri.

Pemerkosaan menurut Islam dikenal sebagai zina. Dalam konsepsi pidana fiqh (al-Hudud), tindak pidana pemerkosaan digolongkan sebagai kejahatan atas kehormatan (hak al-‘ardh), perzinahan yang berupa ancaman hukuman cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Namun pemerkosaan berbeda dengan perzinahan karena

³ Liza Agnesta Krisna, “Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014,” *Jurnal Mercatoria* 9, no. 2 (2017): h.104, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434>.

⁴ M Nasir Djamil, “*Anak Bukan untuk Dihukum*, cet. III,” *Sinar Grafika, Jakarta Timur*, 2015, h. 11.

⁵ Hana Aulia Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga” 6, no. 1 (2021): h.13-14.

selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat juga unsur pemaksaan dan kekerasan.⁶

Pelaku perzinaan di dalam agama islam dibedakan menjadi dua, yaitu perzina muhshan dan محسن غير (ghairu muhsan). Pezina محسن (muhsan) yakni pezina yang sudah memiliki pasangan yang sah atau sudah menikah, sedangkan pezina محسن غير (ghairu muhsan) yaitu pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah.

Berdasarkan syariat Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap mencakup semua aspek kehidupan dan jangkauannya bukan hanya dalam urusan duniawi, tetapi juga urusan akhirat. Perbuatan zina sangat menimbulkan kerusakan yang besar, karena zina adalah bagian dari perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat pada hukuman had.

Mendekati perbuatan zina (pemerkosaan) sangat dilarang di dalam Al-Qur'an. Untuk mendekati perbuatan tersebut, ajaran agama Islam telah memberikan tanda larangan, apalagi melakukannya terhadap anak kandung atau pun anak tiri itu sendiri, karena itu adalah kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat.

Melihat dari perbuatan tersebut adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukuman pemerkosaan yaitu hukuman zina dikenakan pada kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan, sedangkan untuk pemerkosaan hanya diberikan kepada pelakunya saja dan tidak dikenakan kepada orang yang menjadi korban. Seperti pada masa Nabi Muhammad Saw yang pernah terjadi seorang perempuan yang diperkosa, kemudian pada kasus tersebut Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan tersebut.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh para praktik hukum terutamanya dalam kasus-kasus yang telah diputuskan, sebagaimana yang bisa dilihat dalam perkara tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri yang menjadi objek penelitian. Pada jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder. Pada penelitian ini juga menggunakan studi lapangan dan penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.⁸

⁶ Selviyanti Kaawoan et al., “Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam,” *Irfani* 11, no. 1 (2015): h.129.

⁷ Sayyid Sabiq, “Fikih Sunah 6,” Bandung: Al-Ma’arif, 1990.

⁸ Wahyudin Darmalaksana, “Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan merupakan bagian paling penting dalam artikel penelitian anda. Analisis hasil penelitian harus jelas, rinci, dan menjelaskan berdasarkan penemuan saintifik. Jelaskan pula perbedaan hasil penelitian anda dengan penelitian sebelumnya yang telah terpublikasi oleh peneliti-peneliti lainnya.

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR

Tindak pidana adalah elemen dasar dari suatu kesalahan yang di perbuat seseorang dalam melaksanakan kejahatan. Untuk diketahuinya suatu kesalahan tersebut, harus berhubungan dengan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Hal tersebut merupakan bentuk-bentuk dari kesalahan, sedangkan kata lain dari kesalahan adalah (schuld) yang bisa terjadi suatu tindak pidana yaitu seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut seseorang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dia lakukan agar dapat diadili dan apabila seseorang tersebut terbukti bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan atas aturan yang mengaturnya.

Putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, tindak pidana yang dilakukan oleh ayah tiri diberikan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terdakwa berinisial M pada hari yang tidak diingat lagi dan sekitar bulan November 2015 jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Alakkang, Desa Lombo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru Berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Berdasarkan hal ini diketahui bahwa korban yang berinisial N masih berusia 11 (sebelas) tahun saat kejadian berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;
3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain.

Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan

pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Kemudian dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebagai Majelis Hakim yang bijaksana, ketika menetapkan amar putusan, perlu terlebih dahulu cermat dalam mempertimbangkan tentang manfaat serta dampak apa yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman tersebut. Melihat dari perkara tersebut pelaku adalah ayah tiri dari korban. Apabila hakim bersikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan juga tidak memperhatikan teori pemidanaan, maka akan berdampak kepada korban dan kelurga korban. Agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Majelis Hakim harus teliti, cermat dan bijak dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Dan menyesuaikan dengan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.

Dari hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dianggap masih kurang maksimum dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan apa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, selain itu juga jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaannya di muka sidang dan juga semua unsur-unsur telah terpenuhi. Namun hakim hanya memberikan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dari hasil wawancara salah satu hakim di Pengadilan Negeri Barru memberikan keterangan yakni:

“Dalam suatu putusan yang baik itu tidak diukur puasnya masyarakat atau tidak, namun melihat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, jadi, masalah kepuasan bukan menjadi indikator suatu putusan yang baik. Mengenai tentang bagaimana pertimbangan hakim memberikan pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim memberikan 10 tahun penjara karena ketika terjadi pertentangan dalam masa pidana terdakwa, majelis hakim memilih indikator yang paling menguntungkan, karena yang menjadi indikator adalah tujuan hukumnya (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Kemudian dalam putusan adapun hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana, dan juga terdakwa telah berusia lanjut, selain itu majelis hakim melihat persamaan dengan perkara serupa”.

Berdasarkan apa yang disampaikan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Barru, mengenai pemberian hukuman pidana terdakwa tersebut, semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga hukuman pidana penjara untuk terdakwa yakni 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan tentang apa yang diputuskan oleh majelis hakim dianggap belum memberikan hukuman yang pantas terhadap terdakwa. jika dilihat dari persaksian yang diberikan para saksi di muka persidangan, kemudian unsur-unsur dalam dakwaan telah memenuhi. Namun dalam putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR majelis hakim sepertinya tidak melihat kepada keadilan dan lebih cenderung memberikan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa.

Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan seharusnya dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, dapat menunjukkan nilai-nilai hukum dengan sungguh-sungguh di dalam hidup masyarakat, agar putusan tersebut sesuai dengan rasa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR

Jinayah dalam istilah fiqih hukum pidana atau disebut juga sebagai tindak pidana, namun ulama juga bisa menggunakan istilah jarimah. Menurut Al-Mawardi jarimah (jinayah) merupakan pembatasan-pembatasan syara' diancam oleh Allah itu sendiri dengan hukuman had atau ta'zir. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh al-Muwardi ancaman hukuman qisas/diyat tidak terlihat adanya, namun terbayang hanya tindak pidana yang diancam hukuman had dan ta'zir. Menurut al-zahrah mengambil definisi di atas dalam kitab "al-Jarimatu wa al-Uqabatu fi al-Fiqhi al-islami" memberikan pengertian, qisas/diyat tidak dijelaskan karena dikatakan hudud merupakan hukuman yang termasuk dan tertentu qisas/diyat sudah ditentukan kadar syari di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jika dilihat dari pengertian itu sendiri dapat dipahami tindak pidana (jinayah), ketika perbuatan itu dapat merugikan orang lain atau diri sendiri, merugikan yang berkaitan dengan tata aturan masyarakat, nama baik, harta benda, atau hal yang dipelihara dan dihormati oleh masyarakat maka suatu perbuatan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁹

Berdasarkan hal tersebut Islam menetapkan ancaman yang melakukan perzinahan dengan ancaman hukuman dari yang paling berat atau paling tinggi yakni hukuman mati, dan juga hukuman paling rendah dera 100 kali. Dari ancaman tersebut ulama menetapkannya secara berhati-hati pengertian dan kriteria dari perzinahan yang berhak untuk mendapatkan ancaman yang paling berat.

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu محسن (muhshan) sudah menikah dan محسن غير (ghairu muhsan) belum menikah. Adapun ancaman hukuman dibedakan antara seseorang bersifat محسن (muhshan) dengan yang bersifat (ghairu muhsan). Pada pezina محسن (muhsan) ancamannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati, sedangkan untuk محسن غير (ghairu muhsan) ancamannya adalah dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana Allah SWT.

Penjelasan mengenai sanksi hukuman pezina dapat dipahami bahwa syariat Islam dalam memberikan hukuman tidak membedakan setiap orang, baik dia dari seorang raja, keturunan raja, orang kaya atau pun orang miskin, orang putih ataupun orang hitam. Apabilah seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan zina tanpa adanya keraguan sedikitpun, maka hukuman akan diberikan kepadanya tanpa melihat status atau kedudukan yang dia miliki.¹⁰

⁹ Ahmad Syarbaini, "Teorita 'Zirdalam Hukum Pidana Islam,'" n.d., h.3.

¹⁰ Zainuddin Ali, "Hukum Pidana Islam," 2007, h.50.

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR hukuman yang dapat diberikan pada kasus tersebut adalah hukuman mati yaitu hukuman rajam karena yang melakukan adalah orang yang sudah menikah atau yang melakukannya adalah ayah tiri itu sendiri. Pelaksanaannya yaitu tubuhnya ditanam dan yang disisahkan adalah kepala yang kemudian dilempari batu sampai mati.

Kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, dikenakan hukuman ta'zir. Jika di analisis bahwa kasus ini orang yang melakukan perkosaan adalah ayah tiri itu sendiri, yang dalam kewajibannya untuk menjaga dan melindungi keluarganya. Namun yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang berperan penting dalam keluarga.

Allah SWT menegaskan kepada umat muslim yang menjadi kepala rumah tangga, agar dapat menjelaskan hal apa yang bisa menjaga dirimu dari api neraka dan terhindar darinya, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Seorang ayah yang ditunjuk sebagai kepala rumah tangga untuk menjadi seorang pemimpin yang diberikan keistimewaan fisik dan psikis dan begitu pun seorang ibu yang diberikan keistimewaan yang sesuai dengan peran masing-masing, namun seorang ayah diberikan keistimewaan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah serta memberikan pendidikan terhadap keluarganya dengan cara memberikan nasihat dan pengajaran terhadap anak-anaknya untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.¹¹

Kemudian, setiap orang tua harus mempunyai tanggungjawab dan kewajiban terhadap anaknya untuk memberikan pendidikan islami, memberikan pendidikan moral, menjaga ibadahnya, dan mengajarkan hal-hal yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh untuk dikerjakan, sehingga demikian terlahir seorang anak-anak yang saleh. Namun, pada putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, seorang yang dianggap sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab besar telah melakukan perbuatan dilarang oleh Allah SWT, sehingga perbuatan tersebut harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sehingga hukuman ta'zir yang diberikan yaitu hukuman mati, dari Abdullah bin Mutharrif yang diuraikan oleh Abu Hatim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Bakr bin Abullah Al-Mizzi, mengatakan, “kaum laki-laki yang menyebutuhi anak perempuannya pernah dibawa Al-Hajjaj, sedangkan di sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Syukhkhir dan Abu Burdah”, dari salah seorang antara keduanya mengatakan “penggallah lehernya”. Tidak lama kemudian leher lelaki tersebut dipenggal.¹²

¹¹ Yayat Hidayatullah, Agus Halimi, dan Adang M. Tsauri, “Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan QS. At-Tahrim Ayat 6 dan QS. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam Keluarga,” *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2015, h.30.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa. Amir Hamzah, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h.208.

Penetapan pelaksanaan hukuman mati dalam jarimah ta'zir bukan merujuk kepada jarimah hududnya, melainkan hukuman mati tersebut dilaksanakan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar ketentuan syari' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, terdakwa merupakan ayah dari korban yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya atau dengan istilah al-maqsid al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik.

Oleh karena itu, melaksanakan hukuman mati terhadap terdakwa merupakan jalan yang terbaik sebab dia telah merusak masa depan anak dan keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dengan jawaban dari rumusan masalah yang ada, berikut kesimpulannya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri, dalam pandangan hukum positif pelaku pemerkosaan terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apabila pelaku adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dari pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana, dan terdakwa telah berusia lanjut.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, terdakwa diancam hukuman jarimah hudud dan ta'zir, dalam hal ini yang melakukan adalah pezina muhshan (sudah menikah) maka ancamannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati. Dalam hadist nabi berdasarkan pengakuan pelaku pezina, Nabi menginginkan agar pelaku membersihkan dosanya dengan hukuman yakni hukuman rajam. Dari hal tersebut Nabi tidak meringankan perbuatan terdakwa yang melakukan zina telah mengakui perbuatannya, tetapi menginginkan agar tetap menjalankan hukuman rajam tersebut

SARAN

1. Penulis berharap agar majelis hakim dalam mempertimbangkan hukuman ancaman pidana dapat diberikan semaksimal mungkin, melihat korban itu sendiri adalah anak di bawah umur. Kemudian dari penegak hukum dapat memberikan

- perlindungan terhadap korban agar dapat memulihkan dari trauma yang telah dia alami.
2. Penulis berharap kepada orang tua agar meningkatkan lagi pengawasannya terhadap anaknya agar tidak terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan karena hal tersebut terjadi karena adanya waktu dan kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Ali, Zainuddin. "Hukum Pidana Islam," 2007.
- Anwar, Alfiansyah. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum*. 1 ed. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Djamil, M Nasir. "Anak Bukan untuk Dihukum, cet. III." *Sinar GrafiKA, Jakarta Timur*, 2015.
- Ishaq, Ishaq. "Pengantar Hukum Indonesia." RajaGrafindo Perkasa, 2018.
- Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunah 6." *Bandung: Al-Ma'arif*, 1990.

Journal Article

- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Hidayatullah, Yayat, Agus Halimi, dan Adang M. Tsaury. "Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan QS. At-Tahrim Ayat 6 dan QS. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam Keluarga." *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2015, 26–34.
- Kaawoan, Selviyanti, Institut Agama, Islam Negeri, dan Amai Gorontalo Abstrak. "Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam." *Irfani* 11, no. 1 (2015): 29310. <https://www.neliti.com/publications/29310/>.
- Krisna, Liza Agnesta. "Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Mercatoria* 9, no. 2 (2017): 104. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434>.
- Putri, Hana Aulia. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga" 6, no. 1 (2021): 12–24.
- Syarbaini, Ahmad. "Teorita'Zirdalam Hukum Pidana Islam," n.d., 1–10.